



**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor: 0061/Pdt.P/2017/PA.Tgt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di RT.02, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT.02, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

atau bersama-sama dengan Pemohon I dapat pula disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot tanggal 10 Februari 2017 dengan

**Hal. 1 dari 15 Penetapan**

**No. 0061/Pdt.P/2017/PA.Tgt**



Register Nomor : 0061/Pdt.P/2017/PA.Tgt, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan alasan-alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Sidenreng Rappang pada tanggal 11 Desember 1988 di hadapan Penghulu bernama Katte, dengan wali nikah yaitu saudara kandung ayah kandung Pemohon II yang bernama Lamang, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Beddu dan Lo'di serta banyak orang lain yang hadir;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II selama 2 tahun, kemudian kemudian pindah di rumah sewaan hingga sekarang di wilayah Penajam hingga sekarang, dan telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak bernama Ardiansyah bin Hamsah lahir tanggal 1 September 2000;
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan Pemohon II malu karena merasa sudah tua, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

**Hal. 2 dari 15 Penetapan**

**No. 0061/Pdt.P/2017/PA.Tgt**



8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan administrasi haji/umroh;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1988 di Sidenreng Rappang;
3. Menyatakan anak yang bernama Ardiansyah bin Hamsah lahir tanggal 1 September 2000, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan Agama Tanah Grogot telah mengumumkan tentang adanya permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 14 Februari 2017;

Bahwa sampai hari persidangan yang ditetapkan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang pada prinsipnya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam duduk perkara

**Hal. 3 dari 15 Penetapan**

**No. 0061/Pdt.P/2017/PA.Tgt**



tersebut di atas, namun Para Pemohon menyatakan mencabut petitum nomor 3;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat**

Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Hamsah dengan Nomor: 6409012906070044, tertanggal 23 April 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara, telah bermeterai cukup, dan telah dinazagelen, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

**B. Saksi**

1. **Zainab binti H. Tamrin**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ketua RT.04 Kelurahan Penajam, bertempat tinggal di Jalan Propinsi, Gang Padaidi, RT.004, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sebelum Para Pemohon menikah, dan kenal Pemohon I sesudah Para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon I dan Pemohon II sudah 7 tahun, karena saksi sebagai Ketua RT.04;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon menikah di Sulawesi, namun saksi tidak mengetahui tanggal pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Para Pemohon, namun saksi mengetahui Para Pemohon mau menikah dari informasi orangtua Pemohon II;

**Hal. 4 dari 15 Penetapan**

**No. 0061/Pdt.P/2017/PA.Tgt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, bahwa yang menikahkan adalah Penghulu bernama Katte;
- Bahwa menurut pengakuan Para Pemohon, wali nikahnya adalah saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Lamang, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Laupe terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa menurut pengakuan Para Pemohon, bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Beddu dan Lo'di serta banyak orang lain yang turut hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Para Pemohon, bahwa mahar yang diberikan saat akad nikah berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Para Pemohon, bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orangtua Pemohon II, dan sekarang tinggal di rumah sewaan di Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, bahkan rumah tangga mereka dalam keadaan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada orang yang lain yang menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah;
- Bahwa Para Pemohon belum mempunyai buku nikah karena Penghulu yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA setempat;

**No. 0061/Pdt.P/2017/PA.Tgt**

**Hal. 5 dari 15 Penetapan**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mendapatkan bukti pernikahan yaitu buku nikah dan untuk keperluan administrasi haji/umroh;

**2. Bakri bin Dadang**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Sukamaju RT.03, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sesudah Para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II, karena sama-sama berjualan di pasar;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon menikah di Sulawesi, namun saksi tidak mengetahui tanggal pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Para Pemohon, namun saksi mengetahui Para Pemohon menikah dari informasi Para Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Pengulu pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa wali nikah pada pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saksi nikahnya maupun berapa maharnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa status Para Pemohon pada saat menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah sewaan di Kelurahan

**Hal. 6 dari 15 Penetapan**

**No. 0061/Pdt.P/2017/PA.Tgt**





Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara hingga sekarang;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, bahkan rumah tangga mereka dalam keadaan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada orang yang lain yang menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah;
- Bahwa Para Pemohon belum mempunyai buku nikah karena Penghulu yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mendapatkan bukti pernikahan yaitu buku nikah dan untuk keperluan administrasi haji/umroh;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang telah dihadirkan Para Pemohon tersebut, ternyata saksi kedua Para Pemohon dinilai tidak mampu memberikan keterangan yang dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dan ternyata Para Pemohon tidak sanggup lagi menghadirkan saksi yang lain, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengangkat sumpah suppletioir, sebagaimana dalam putusan sela yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum yang amarnya sebagai berikut :

1. Menetapkan, memerintahkan pada Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah yang berbunyi: "*Wallahi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa semua yang tercantum dalam surat permohonan saya dan semua keterangan yang saya sampaikan di persidangan ini adalah benar, tidak lain daripada yang sebenarnya*";
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

**No. 0061/Pdt.P/2017/PA.Tgt**

**Hal. 7 dari 15 Penetapan**



Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi, dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup dibidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah menyampaikan keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk memberikan Penetapan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan di Sidenreng Rappang pada tanggal 11 Desember 1988, dan permohonan penetapan tersebut bertujuan untuk memperoleh buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan Para Pemohon telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya,

**Hal. 8 dari 15 Penetapan**

**No. 0061/Pdt.P/2017/PA.Tgt**





sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P adalah Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, atas nama Kepala Keluarga Hamsah dan di dalamnya berisikan daftar nama-nama Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dan bukti P tersebut juga menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot maka berdasarkan pasal 142 R.Bg. patutlah keduanya mengajukan perkara permohonan Isbat Nikah ini di Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P pula menunjukkan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 23 April 2015, maka patutlah diduga keduanya adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Zainab binti H. Tamrin** dan **Bakri bin Dadang**;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sendiri sebagaimana terurai

**Hal. 9 dari 15 Penetapan**

**No. 0061/Pdt.P/2017/PA.Tgt**



di atas, oleh karena itu keterangan saksi pertama Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 Rbg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang telah dihadirkan Para Pemohon tersebut, ternyata saksi kedua Para Pemohon yang bernama **Bakri bin Dadang**, Majelis Hakim menilai saksi tersebut tidak mampu memberikan keterangan yang dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka keterangan saksi kedua Para Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon ternyata tidak sanggup lagi menghadirkan saksi-saksi yang lain untuk melengkapi keterangannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 306 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti satu saksi Para Pemohon tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan serta belum mencukupi syarat formil sebagai alat bukti yang cukup, oleh karenanya masih dibutuhkan alat bukti lain untuk melengkapinya;

Menimbang, bahwa atas ketidaksanggupan Para Pemohon menghadirkan saksi-saksi yang lain untuk melengkapi keterangannya, maka atas perintah Majelis Hakim, Para Pemohon telah mengangkat sumpah suppletoir di depan persidangan, sebagaimana yang dituangkan dalam putusan sela tanggal 16 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat keterangan seorang saksi dan ditambah dengan sumpah suppletoir Para Pemohon tersebut, sehingga dua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang cukup, dan oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P yang telah diperkuat dengan keterangan saksi pertama Para Pemohon serta sumpah suppletoir dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut

**Hal. 10 dari 15 Penetapan**

**No. 0061/Pdt.P/2017/PA.Tgt**



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Desember 1988 di Sidenreng Rappang di hadapan Penghulu bernama Katte, dengan wali nikah yaitu saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Lamang karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Beddu dan Lo'di;
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati dan diantara keduanya tidak ada halangan ataupun larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-undangan maupun hukum Syar'i;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Ardiansyah bin Hamsah, lahir tanggal 1 September 2000;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dikarenakan Penghulu yang menikahkan tidak mendaftarkan kepada KUA setempat;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak dan mengurus keperluan administrasi haji/umroh;

**No. 0061/Pdt.P/2017/PA.Tgt**

**Hal. 11 dari 15 Penetapan**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Desember 1988 di Sidenreng Rappang di hadapan Penghulu bernama Katte, dengan wali nikah yaitu saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Lamang karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Beddu dan Lo'di;
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati dan diantara keduanya tidak ada halangan ataupun larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-undangan maupun hukum Syar'i;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Ardiansyah bin Hamsah, lahir tanggal 1 September 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah pada tanggal 11 Desember 1988 di Sidenreng Rappang, dan telah hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab I'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**وفى الدّعى بنكاح على امرأة ذكر صحتة  
وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول**

**Hal. 12 dari 15 Penetapan**

**No. 0061/Pdt.P/2017/PA.Tgt**



Artinya : “Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Dan juga petunjuk dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi:

**ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يقبل  
وصدقته المرأة اوالمجبركفى**

Artinya : “Apabila seorang laki-laki berkata : “ Fulanah Isteriku “ dan ia tidak memerinci dan isteri membetulkan kepada laki-laki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, Para Pemohon di depan persidangan telah mencabut petitum tersebut, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat petitum poin 3 tersebut tidak perlu diperimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**Hal. 13 dari 15 Penetapan**

**No. 0061/Pdt.P/2017/PA.Tgt**



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1988 di Sidenreng Rappang;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim, **Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** dan **Abdul Hamid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Drs. Nasa'i**, sebagai Panitera serta dihadiri Para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

1. **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**

Ttd.

2. **Abdul Hamid, S.H.I.**

Hakim Ketua,

Ttd.

**Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.**

Panitera,

Ttd.

**Drs. Nasa'i**

**No. 0061/Pdt.P/2017/PA.Tgt**

**Hal. 14 dari 15 Penetapan**





Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 360.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r a i	Rp. 6.000
J u m l a h	Rp. 451.000

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

**No. 0061/Pdt.P/2017/PA.Tgt**

**Hal. 15 dari 15 Penetapan**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)